

## **SKRIPSI**

**TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA  
KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI PERDA KOTA METRO  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG  
WILAYAH KOTA METRO UNTUK TAHUN 2011-2031  
(Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah  
Mulyojati Kota Metro)**

Oleh:

**NUR FITRI  
NPM. 1702090137**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA  
KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI PERDA KOTA METRO  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG  
WILAYAH KOTA METRO UNTUK TAHUN 2011-2031  
(Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah  
Mulyojati Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah

Oleh:

**NUR FITRI**

**NPM. 1702090137**

Pembimbing : Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1444 H / 2023 M**



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : NUR FITRI  
NPM : 1702090137  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, Desember 2022  
Dosen Pembimbing

**Nety Hermawati, S.H, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA  
KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI FIQIH  
MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Kuliner Wisata Jamur  
Sawah Mulyojati Kota Metro)

Nama : NUR FITRI  
NPM : 1702090137  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2022  
Dosen Pembimbing



**Nety Hermawati, S.H, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0086/In.28.2/0/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI PERDA KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTA-METRO UNTUK TAHUN 2011-2031 (Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro), disusun oleh: Nur Fitri, NPM: 1702090137, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jumat, 30 Desember 2022


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator: Nety Hermawati, MA, MH.

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.

Penguji II : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husnul Fatarib, Ph. D**  
NIP 19740104 199903 1 004



**ABSTRAK**  
**TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA**  
**KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI PERDA KOTA METRO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG**  
**WILAYAH KOTA METRO UNTUK TAHUN 2011-2031**  
**(Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)**

**Oleh:**  
**Nur Fitri**  
**NPM. 1702090137**

Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan muamalah. Permasalahan pedagang kaki lima merupakan fenomena yang sangat sulit yang dihadapi oleh pemerintah Kota khususnya di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah (jajanan murah dipinggir sawah) Mulyojati Kota Metro, karena keberadaan pedagang kaki lima semakin berkembang di perkotaan, sementara pemerintah kota tidak dapat menerima keberadaan pedagang kaki lima ditengah-tengah Kota dan menggunakan fasilitas umum yang menyebabkan kemacetan. Penelitian ini berfokus pada “Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum Ditinjau dari Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Metro Untuk Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)”.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan cara mencari data langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat deskriptif dengan tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa transaksi jual beli yang terjadi di pasar kuliner jajanan murah dipinggir sawah atau Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro tidak lagi dilakukan di ruas jalan raya yang mengakibatkan kemacetan sehingga berdampak pada kemaslahatan umum dan mengganggu ketertiban lalu lintas serta kesejahteraan masyarakat. Hanya saja belum adanya penerapan Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 tentang Pengembangan pengelolaan pasar tradisional dalam Pasal 33 dan pasal 39 demikian dalam konteks ini para pedagang kuliner di Pasar kuliner Jawur Sawah Mulyojati Kota Metro termasuk kedalam jenis pedagang kaki lima yang memerlukan penyediaan ruang khusus untuk tempat berjualan.

**Kata Kunci: Jual Beli, Kemaslahatan Umum, Perda Kota Metro**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR FITRI  
NPM : 1702090137  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2023

Yang Menyatakan,



NUR FITRI  
NPM. 1702090137

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ  
مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

*“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (57). Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (58)". (Q.S. Yunus: 57-58)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Sumarni dan Ayahanda Yadi yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Maryanto dan Joko Santosa yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Plt. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nety Hermawati, S.H, MA, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2023  
Peneliti,



Nur Fitri  
NPM. 1702090137

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Transaksi Jual Beli .....	11
1. Pengertian Jual Beli .....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	12

3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	14
4. Macam-Macam Jual Beli .....	16
B. Kemaslahatan .....	17
1. Pengertian Masalah.....	18
2. Dasar Hukum Masalah.....	20
3. Jenis-Jenis Masalah.....	21
C. Fiqih Mu’amalah .....	24
1. Pengertian Fiqih Mu’amalah .....	24
2. Ruang Lingkup Fiqih Mu’amalah.....	25
3. Prinsip-Prinsip Fiqih Mu’amalah.....	27
D. Perda Kota Metro No 01 tahun 2012.....	28
1. Pengembangan pengelolaan pasar tradisional dalam Pasal 33 dan pasal 39 .....	28
2. Bentuk dan Tatacara Masyarakat dalam Penataan Ruang dalam pasal 84 .....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisa Data .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemaslahatan Umum.....	44

C. Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum.....	49
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan muamalah.<sup>1</sup> Fiqih muamalah menjelaskan bahwa hak ialah ketentuan yang digunakan oleh syariat untuk menentukan suatu kekuasaan atau suatu badan hukum. Sedangkan ulil amri yaitu para pemimpin, sehingga apa yang ditetapkan oleh pakar dalam bidang tertentu wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi umat, menjaga eksistensi Negara, dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat.<sup>2</sup>

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 4

<sup>2</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Waadhilatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 41

<sup>3</sup> Sahrawardi K Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.22

Di Indonesia pasar tradisional yang sah adalah milik Pemerintah. Pembangunan pasar merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pasar rakyat guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/ atau revitalisasi pasar rakyat: implementasi manajemen pengelolaan yang profesional, fasilitas akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dan fasilitas akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.<sup>4</sup>

Di tengah padatnya zaman yang serba modern ini, seakan nilai etika mulai luntur, atau bahkan kalau boleh dibilang mulai hilang. Kecenderungan masyarakat untuk berlaku bebas seakan sudah mewabah disetiap penjuru kehidupan. Hilangnya moral, etika, norma, atau aturan serta berbagai hal sejenis yang bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku manusia agar lebih baik seakan tidak berguna. Padahal diterapkannya nilai-nilai diatas tidak lain untuk mencegah adanya kerusakan yang ditimbulkan karena ulah tangan dan tingkah manusia. Penerapan akan nilai etika disegala aspek kehidupan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam hal perdagangan atau berbisnis masyarakat sudah mulai bebas melakukan transaksi jual beli.<sup>5</sup>

Pedagang kuliner adalah kegiatan usaha dagang yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh konsumen untuk memenuhi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

<sup>5</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami: Mengenal Etika dan Bisnis*, Cet. I, (Semarang:Walisongo Pers, 2009), h. 1.

kebutuhan pangannya. Sedangkan usaha kuliner pedagang kaki lima merupakan usaha perdagangan yang dilakukan secara perorangan atau kelompok dengan menggunakan tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir-pingir jalan umum, dan lain sebagainya.

Kota Metro merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung, dengan roda ekonomi dan kehidupan yang bergerak cepat, berkembang semakin maju sehingga dibutuhkan pengelolaan pemerintahan yang tepat agar perkembangan tersebut dapat terkontrol dengan baik dan mampu menjadikan Kota Metro lebih sejahtera, maju, tertib dalam peraturan dan ketentraman masyarakat, hal ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Metro sebagai pemegang otoritas Pemerintahan Daerah. Kota Metro tumbuh cukup pesat. Kota Metro adalah kota pendidikan di Lampung yang cukup memiliki potensi. Pertumbuhan tersebut pasti memiliki konsekuensi bertambah kembangnya sarana dan prasarana kota, seperti contohnya permukiman, drainase, pipa air, tiang listrik, parker, area komersial lainnya, fasilitas umum masyarakat, jalan dan sebagainya.<sup>6</sup>

Menurut Perda Kota Metro Nomor 1 tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Metro untuk tahun 2011-2031 merupakan Planing yang cukup panjang untuk Kota Metro yang menjadi Pokok Cita-Cita dan harapan untuk mempermudah Kota Metro menjadi pusat Pemerintahan walau merupakan kota kecil akan tetapi dengan hadapan hasil tahunan yang besar. Harapan tersebut merupakan cita-cita yang diinginkan Pemerintah Kota

---

<sup>6</sup> Hasil Survey Kota Metro pada tanggal 20 Maret 2022 pada pukul 08.00 WIB



Metro untuk menjadi kota pendidikan yang tertib dan beragam inovatif., akan tetapi muncul berbagai problem yang dihadapi kota metro sebagai contohnya seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi poin (e): menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) disekitar pasar agar tidak mengganggu kenyamanan dalam berbelanja. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (1) Peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (3) huruf (h): untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) berupa ruang-ruang di pinggir jalan, di pusat-pusat perdagangan atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.<sup>7</sup>

Sedangkan problematika yang dialami Kota Metro pada era saat ini adalah Kota Metro sudah mulai dilirik masyarakat lain dari luar Kota Metro yang pada saat ini mereka mulai membuka usaha-usaha yang sering penduduk Kota Metro lihat di pinggiran jalan dengan berbagai macam jenis yang dijajakan mulai dari makanan, minuman, jajanan, pakaian, bahkan sampai kepada jasa-jasa seperti jasa salon, kosmetik, hingga kepada jasa foto prewedding yang kian lama mereka mulai semakin menjajaki seluruh pinggiran jalan Kota Metro.

Permasalahan pedagang kaki lima merupakan fenomena yang sangat sulit yang dihadapi oleh pemerintah Kota khususnya di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah (jajanan murah dipinggir sawah) Mulyojati Kota Metro, karena

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Metro 2011-2031

keberadaan pedagang kaki lima semakin berkembang di perkotaan, sementara pemerintah kota tidak dapat menerima keberadaan pedagang kaki lima ditengah-tengah Kota dan menggunakan fasilitas umum, fasilitas sosial yang tidak diperuntukan bagi pedagang kaki lima, yang menyebabkan kemacetan, membuat kota menjadi tidak indah dan tidak bersih serta menciptakan buruknya tata kota.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan bahwa lokasi pedagang kaki lima di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah (jajanan murah dipinggir sawah) sangat memberikan dampak negatif seperti kemacetan, kelancaran, kerapihan dan kebersihan dari fasilitas umum. Seperti dalam penuturan Bapak Supri selaku masyarakat sekitar yang menyebutkan bahwa:

*“Sejak semakin banyaknya para pedagang yang berjualan di wisata jamur sawah sering terjadi kemacetan dan kurangnya kebersihan lingkungan tersebut, dikarenakan lokasinya yang berada di ruas jalan sehingga dengan banyaknya pembeli maka akan membuat kemacetan karena memakan luas jalan walaupun untuk meningkatkan pendapatan”*.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal diatas, pedagang kaki lima mampu menarik pusat perputaran perdagangan dikawasan pasar kuliner wisata jamur sawah (jajanan murah dipinggir sawah) dan mampu memberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan perkapita penduduk Kota Metro namun dilihat dari sisi lain kegiatan usaha pedagang kaki lima sangat mengganggu kenyamanan tempat umum, seperti trotoar (pinggir jalan), membuka lapak di pasar yang sudah

---

<sup>8</sup> Bapak Supri, selaku masyarakat Metro, Lampung, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 21 September 2022.

ditertibkan sehingga menimbulkan permasalahan ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan Kota Metro.

Oleh karena itu harus ada pembinaan, pengarahan dan pemberdayaan pedagang kaki lima melalui berbagai kebijakan Pemerintah Kota Metro agar mampu menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan pengelolaan daerah perkotaan memerlukan kebijakan dan perencanaan pembangunan tersendiri sesuai dengan kondisi dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh kota tersebut.<sup>9</sup>

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut salah satunya adalah Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)”**.

---

<sup>9</sup> Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 3-6

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti memiliki beberapa pertanyaan mendasar yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemaslahatan umum?
2. Bagaimana tinjauan Perda Kota Metro No.1 Tahun 2012 tentang perencanaan tata ruang wilayah 2011 s/d 2031 terhadap transaksi jual beli yang berdampak pada kemaslahatan umum?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga pertanyaan penelitian di atas maka peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemaslahatan umum;
- b. Untuk mengetahui tentang tinjauan Perda Kota Metro No.1 Tahun 2012 tentang perencanaan tata ruang wilayah 2011 s/d 2031 terhadap transaksi jual beli yang berdampak pada kemaslahatan umum;

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademisi yaitu untuk menambah pengetahuan kepada peneliti sendiri maupun kepada para mahasiswa hukum terkait tentang Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah (jajanan murah

dipinggir sawah) Mulyojati Kota Metro. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis yaitu untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat terkait segala aktivitas sehari-hari yang diatur didalam fiqih muamalah maupun tentang Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah 2011-2031 dalam mengatur tata ruang Kota Metro.

**D. Penelitian Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebas, berjudul “Peranan Pemerintah Kota dalam Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar” Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat beberapa pedagang urban yang belum mengetahui program tersebut dan masih ada yang menempati lokasi-lokasi yang dilarang untuk berjualan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar. Ada tiga faktor yang mempengaruhi terlaksananya program tersebut adalah 1) faktor ekonomi, yang mempunyai pengaruh besar, 2) Faktor kualitas SDM artinya dimana masih banyaknya pedagang urban yang belum mempunyai pengetahuan dan ketrampilan tentang pekerjaan lain selain menjadi pedagang urban, 3) Faktor koordinasi dengan instansi terkait diharapkan

dapat bekerjasama dan saling mendukung, terutama program pembinaan dan penataan letak, tempat atau lokasi yang layak digunakan berjualan untuk para pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar.<sup>11</sup>

Persamaan dalam penelitian di atas sama-sama membahas tentang penataan lokasi perdagangan di kota. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas terkait peranan pemerintah kota dalam penataan pedagang. Sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti yaitu terkait transaksi jualbeli yang berdampak kemaslahatan umum dalam perspektif fiqh muamalah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadholi, berjudul Implementasi perda No 17/2003 tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo, hasil penelitian adalah Pemerintah Kota Surabaya sendiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003, mengeluarkan Perda tentang Pedagang Kaki Lima Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembiaian kepada PKL agar PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kecamatan Sukolilo Surabaya.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian di atas sama-sama membahas tentang penataan lokasi dagangan kaki lima di kota. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas terkait pengeluaran perda pedagang kaki lima

---

<sup>11</sup> M. Wahyu Arfansyah, "Peranan Pemerintah Kota dalam Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Pemerintahan (Universitas Hasanudin: Makasar, 2014)

<sup>12</sup> Ahmad Fadholi, Implementasi perda No 17/2003 tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Surabaya, 2011)

agar tidak mengganggu ketertiban umum. Sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti yaitu terkait transaksi jualbeli yang berdampak kemaslahatan umum dalam perspektif fiqih muamalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hamsah berjudul Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makasar), hasil penelitian adalah Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang pembinaan PKL belum berjalan efektif hal ini disebabkan a) PKL tidak memiliki izin usaha/berdagang, b) Tempat usaha PKL berada di atas trotoar, c) Pedagang kaki lima tidak membayar retribusi, d) Pemerintah tidak melakukan pembinaan, upaya pemerintah dalam mengefektifkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembinaan pedagang kaki lima : 1) Upaya preventif : a) sosialisasi hukum, b) pembatasan jumlah pedagang kaki lima, 2) Upaya refrensif : a) Negosiasi, b) Penggusuran.

Persamaan dalam penelitian di atas sama-sama membahas tentang penataan lokasi dagangan kaki lima di kota. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas terkait pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti yaitu terkait transaksi jual beli yang berdampak kemaslahatan umum dalam perspektif fiqih muamalah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Transaksi Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Definisi jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.<sup>13</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>14</sup> Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara *pertama*, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun

---

<sup>13</sup> Suhrawardi, et. al., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139-140

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 No. II Bab II Tentang Ketentuan Umum



tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara *kedua*, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan system barter. Meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.

## **2. Dasar Hukum Jual beli**

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam al-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan jelas tentang masalah tersebut dari kedua

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h.101

sumber utama hukum Islam.<sup>16</sup> Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.<sup>17</sup>

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

a. Al- Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: "...kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka di antara kamu..."<sup>18</sup>

b. Diantara hadisth yang menjadi dasar jual beli yaitu hadisth yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim yang bermakna:

"Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur'. (HR. Bazzar dan Hakim)".<sup>19</sup>

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan

<sup>16</sup> Saleh al-Fauzah, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 364

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 143.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Alfatih, 2002)

<sup>19</sup> Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Darul ahya Al-Kitab AlArabiyah), h. 158

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>20</sup>

Di dalam islam terdapat kebolehan melakukan jual beli atas dasar suka sama suka, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, jual beli yang dilakukan hendaknya sesuai aturan didalam syara'.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>21</sup> Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain:<sup>22</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau *Al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafal jab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 147

<sup>21</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.104

<sup>22</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2 Desember 2015, h. 245

- a. Syarat orang yang berakad
  - 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
  - 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>23</sup>
  - 3) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad dilakukan oleh satu pihak.
- b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul
  - 1) Ijan dan Kabul dilakukan oleh orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan
  - 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - 3) Milik seseorang.

---

<sup>23</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. h. 106

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>24</sup>

Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan diatas.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli dalam Islam antara lain:<sup>25</sup>

a. Jual beli ditinjau dari segi hukum yang terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Jual beli yang sah menurut hukum
- 2) Jual beli yang batal menurut hukum

b. Adapun jual beli yang ditinjau dari segi objek sebagai berikut:

Menurut pendapat Imam Taqiyuddin jual beli terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, di mana maksudnya adalah ketika terjadi akad benda atau barang tersebut ada di depan penjual dan para pembeli.
- 2) Jual beli yang disebut sifat-sifat benda atau barangnya dalam perjanjian, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.
- 3) Jual beli yang tidak ada, yaitu benda yang diperjual belikan tersebut tidak ada.

---

<sup>24</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 28

<sup>25</sup> Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2014), h. 39

c. Jual beli yang ditinjau dari segi pelaku akad yaitu:

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara misalnya melalui via pos, giro dan lainnya. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab kabul menggunakan ucapan, namun yang membedakan yaitu antara si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
- 2) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu'athah (mengambil dan memberikan barang tanpa jibal dan kabul seperti seseorang yang membeli permen yang sudah bertuliskan label harganya).<sup>26</sup>

Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan, ketidakjelasan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

## **B. Kemaslahatan**

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Dan masalah pemenuhan kebutuhan pokok merupakan persoalan distribusi kekayaan. Dalam mengatasi persoalan distribusi tersebut harus ada pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok pribadi, serta menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>26</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet.-5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30

pelengkapya.<sup>27</sup> Dengan pendistribusian kekayaan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan syara' diharapkan dapat menunjang kesejahteraan (kemaslahatan) di dunia dan akhirat sekaligus.

### 1. Pengertian Maslahah

Dari segi bahasa, masalahah ( مصلحة ) berasal dari kata salaha ( صلح ) yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah masdar dari saluha ( صلح ) yaitu kebaikan atau terlepas dari pada kesukaran dan juga biasa dikatakan bahwa mas{lah{ah itu merupakan bentuk tunggal ( مفرد ) dari kata ( مصالح ) yang berarti kemaslahatan.<sup>28</sup>

Pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari kerusakan.

Sementara itu Al-Ghazali mengemukakan bahwa menurut asalnya masalahah itu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari madarat. Namun hakikat dari masalahah adalah: "memelihara tujuan shara'. Sedangkan tujuan shara' ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulannya, masalahah dapat diartikan dari dua sisi yakni dari sisi bahasa dan dari sisi hukum atau

---

205 <sup>27</sup>Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

<sup>28</sup>A. Warson Munawir, *Kamus Al- Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788-789.

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 368.

shara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti shara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidak senangan.

Kemaslahatan berasal dari kata masalah yang secara etimologi identik dengan kata manfaat. Didalam masalah diharuskan dengan beberapa faktor yaitu: hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat, dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>30</sup>

Maslahat bisa disebut juga kesejahteraan sedangkan maslahatan umum dalam pembahasan ini dapat berhubungan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>31</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan

---

<sup>30</sup> Firza, "Hubungan masalah dan maqashid syariah" dalam [https://dinarfirts.org/memahami-hubungan-dan-maqashid-syariah/?e\\_pi=7%2CPAGEIDI0%](https://dinarfirts.org/memahami-hubungan-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDI0%)

<sup>31</sup>M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 56



peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

## 2. Dasar Hukum Masalah

### a. Alqur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang pensyariaan hukum Islam dengan kepentingan kemaslahatan ada didalam surat Yunus ayat 57-58:

يَأْتِيَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ  
 مِّمَّا يَكْتُمُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (57). Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (58)".<sup>32</sup>

Firman Allah Swt. di atas menerapkan bahwa, seberapapun sulitnya jalan yang akan di tempuh oleh hamba-Nya, pasti akan dapat

<sup>32</sup> Kemementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Alfatih, 2002), h. 24

diselesaikan. Sebab Allah Swt. telah memberikan pedoman yaitu Alquran. Dengan pelajaran Alquran itu, manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang dikutuk-Nya.<sup>33</sup>

b. Hadis

عن عبادة ابن الصامت: ان رسول هلا صلى هلا عليه وسلم قضى ان  
ال ضرر والضرار (رواه ابن ماجه)

Artinya: “dari Ibnu Abbas berkata: bahwasannya Rasul SAW. bersabda “tidak boleh membuat mudharat pada orang lain”.”<sup>34</sup>

### 3. Jenis-Jenis Maslahah

Maslahah dalam kajian Ushul Fiqh memiliki bermacam-macam jenis yang berdasarkan beberapa hal, antara lain:

a. Dari segi kekuatannya sebagai Hujjah dalam menetapkan hukum ada tiga macam, yaitu:

1) Al-Maslahah al-Daruriyah

Al-Maslahah al-Daruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Hamka, *Tafsir Al-azhar, Juz XI*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), h.276

<sup>34</sup> HR. Ibnu Majah, no. 2340, Ad Daruquthni 3/77, Albaihaqi 6/69, Alhakim 2/66.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, ,,,,h. 371*.

## 2) Al-Maslahah al-Hajiyah

Al-Maslahah al-Hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupannya, seperti dalam masalah dharuri, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan.<sup>36</sup>

## 3) Al-Maslahah al-Tahsiniyah

Al-Maslahah al-Tahsiniyah adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat haji. Namun, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.<sup>37</sup>

b. Dari segi adanya keserasian dan kesejajaran akal dengan tujuan shara' dalam menentukan hukum, masalah}ah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

### 1) al-Maslahah al-Mu'tabarah

Yaitu masalah yang diperhitungkan oleh shar'i . Maksudnya, ada petunjuk dari shar'i, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang terjadi alasan dalam menetapkan hukum.

---

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami, Juz II*, (Beirut: Darul Fikri, 1986), h. 1022

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,.....*, h. 372

2) al-Maslahah al-Mulghah Yaitu masalah yang ditolak oleh shara', karena bertentangan dengan ketentuan shara'.<sup>38</sup>

3) al-Maslahah al-Mursalah

al-Maslahah al-Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh shara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil shara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya dan mengembalikannya.<sup>39</sup> Masalah al-Mursalah juga biasa disebut dengan istilah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan shara' dalam menetapkan hukum. Namun, tidak ada petunjuk shara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk shara' yang menolaknya.<sup>40</sup>

c. Dari segi langsung tidaknya dalil terhadap masalah tersebut, dibagi menjadi dua, yaitu:

1) mumasib al-muathir. Yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memperhatikan masalah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk shara' dalam bentuk nas atau ijma' yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

2) Munasib al-mulaim, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari shara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian shara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada .

---

<sup>38</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.119

<sup>39</sup>Abdul Wahab Kholaf, *Mashadir At-Tashri' Al-Islam*, (tpp: Dar Al-Qalam, 1978), h. 84.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,.....*, h. 377.

d. Dari segi kandungan masalah, para ulama' ushul fiqh membagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Masalah al-'Ammah. Yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
- 2) Masalah al-Khassah. Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang mafqud. Kedua kemaslahatan tersebut berkaitan dengan mana yang harus diprioritaskan. Dalam Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada pribadi.<sup>41</sup>

## C. Fiqih Muamalah

### 1. Pengertian Fiqih Mu'amalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.<sup>42</sup> Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang

---

<sup>41</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, Jilid II*, h.116

<sup>42</sup>Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h. 1068

hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari Fiqh Muamalah ialah peengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

## **2. Ruang Lingkup Fiqh Mu'amalah**

Dalam ruang lingkupnya Fiqh Muamalah dibagi menjadi 2 yaitu:

### **a. Al-Muamalah Al-Adabiyah**

Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang

---

<sup>43</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

lingkup fiqh muamalah yang bersifat Adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini: Ijab Qabul, Saling meridhai, Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, Hak dan kewajiban, Kejujuran pedagang, Penipuan, Pemalsuan, Penimbunan, Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>44</sup>

b. Al-Muamalah Al-Madiyah

Yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalahal-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan. benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk kedalam ruang lingkup muamalah yang bersifat Madiyah adalah sebagai berikut: jual beli, gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalan* dan *dhaman*), pemindahan hutang (*hiwalah*) berarti pengalihan, pemindahan. jatuh bangkrut (*taflis*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalahmasalah baru lainnya.

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 3-6

### 3. Prinsip-Prinsip Fiqih Mu'amalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarannya adalah harta benda fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Muamalah adalah Urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.
- b. Muamalah Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.
- c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 3-6



dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

- d. Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.<sup>46</sup>

Dari beberapa prinsip diatas, dapat dipahami bahwa fiqih mu'amalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tatacara berhubungan antar sesama manusia baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perjanjian perikatan yang berprinsip tidak boleh merugikan salah satu pihak.

#### **D. Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031**

##### **1. Pengembangan pengelolaan pasar tradisional dalam Pasal 33 dan pasal 39**

Berdasarkan pemaparan dari bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Metro, bagian ketiga (Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya) pada Pasal 33 ayat (2) Pengembangan pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pengembangan direncanakan pada pusat kota, sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan;

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3-6

- b. Melakukan penataan pasar tradisional di seluruh kecamatan agar dapat bersaing dengan pasar modern;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan, diantaranya memperbaiki sistem sanitasi lingkungan, persampahan, ruang parkir dan rth publik;
- d. Meningkatkan aksesibilitas menuju pasar tradisional baik pengembangan jaringan jalan maupun penyediaan moda transportasi;
- e. Menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang kaki lima (pkL) disekitar pasar agar tidak mengganggu kenyamanan dalam berbelanja.<sup>47</sup>

Pasal 39 menyebutkan:

- 1) Peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (3) huruf h untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) berupa ruang-ruang di pinggir jalan, di pusat-pusat perdagangan atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.
- 2) Arahan pengelolaan pentaan ruang kegiatan sektor informal meliputi:
  - a. Integrasi PKL dan sektor formal yaitu pembangunan kegiatan sektor formal baru wajib menyediakan ruang bagi PKL dan kompensasi/insentif bagi kegiatan sektor formal yang menampung PKL pada setiap pusat perdagangan;
  - b. Perlindungan fungsi publik, yaitu pemisahan fungsi ruang dengan tegas pada setiap pusat perdagangan;

---

<sup>47</sup> Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031, pasal 33.

- c. Pertimbangan keselamatan dan kenyamanan PKL dan konsumen dengan menyediakan jalur lambat, parkir dan prasarana sarana lainnya di sepanjang jalan kolektor;
- d. Minimasi eksternalitas seperti macet, sampah dan pengaturan waktu pada setiap pusat perdagangan;
- e. Perencanaan jalur pejalan kaki sesuai standar ketentuan yang ada di sepanjang jalan kolektor;
- f. Arahan desain untuk PKL sebaiknya ekonomis, praktis, bisa dipindah, estetis dan fungsional pada setiap pusat perdagangan;
- g. Perencanaan lokasi dan waktu pedagang, yaitu pemberian retribusi bagi PKL di lokasi tertentu dan pengaturan waktu berdagang pada setiap pusat perdagangan.<sup>48</sup>

## **2. Bentuk dan Tatacara Masyarakat dalam Penataan Ruang dalam pasal 84**

Sedangkan mengenai tatacara peran masyarakat kota Metro diatur dalam bab IX tentang Bentuk dan Tatacara Masyarakat dalam Penataan Ruang Bagian Ketiga tercantum dalam Pasal 84:

- 1) Tata cara peran masyarakat dalam dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
  - a. Menyampaikan masukan mengenai arahan pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan

---

<sup>48</sup> Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Metro 2011-2031, pasal 39.

- b. kerjasama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara peran masyarakat dalam dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
- a. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
  - b. Kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. Penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.<sup>49</sup>

Demikian pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan ini dalam Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Metro 2011-2031.

---

<sup>49</sup> Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Metro 2011-2031, pasal 84.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian studi lapangan yang dilaksanakan dalam ranah kehidupan masyarakat kesehatan sebenarnya dan dapat disebut juga penelitian secara langsung kepada objek atau subjek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>50</sup>

*Field research* yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah (jajanan murah dipinggir sawah) Mulyojati Kota Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang mendeskripsikan segala sesuatu dalam peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat di lingkungan secara fakta di lapangan.<sup>51</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan suatu gejala,

---

<sup>50</sup>. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia. 2009), h. 55

<sup>51</sup>. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986), h. 9

peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.<sup>52</sup>

Selanjutnya keterangan tersebut dapat di pahami bahwa sebuah penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di lakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.<sup>53</sup> Deskriptif dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan tentang “Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)”.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber subjek dari mana data-data tersebut diperoleh. Kemudian penelitian ini dalam proses penulisan penelitian peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.<sup>54</sup> Yaitu sebagai berikut:

### **1. Sumber Data primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>55</sup>

Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang transaksi jual beli yang berdampak pada kemaslahatan

---

<sup>52</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011), h. 34

<sup>53</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 75

<sup>54</sup> Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 98

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137

umum ditinjau dari fiqih muamalah Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Pengelola Wisata Jamur Sawah Kota Metro, dan Pedagang, dan Masyarakat di Mulyojati Kota Metro.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang merupakan dokumen-dokumen, kemudian buku-buku, ataupun data-data penting lainnya yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian<sup>56</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>57</sup>

Berdasarkan pengertian di atas sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari Peraturan Perda Nomor 1 Tahun 2012, literatur kepustakaan seperti internet, buku-buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan tentang transaksi jual beli yang berdampak pada kemaslahatan umum.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian yaitu dengan cara teknik wawancara dan dokumentasi. Sederhanya peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untu mendapatkan informasi yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data tersebut yaitu:

---

<sup>56</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105

<sup>57</sup> *Ibid.*, 137

## 1. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode dalam mengumpulkan data-data yang dapat dilakukan dengan berhadapan langsung dengan narasumber. Dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian yang akan di pertanyakan guna mendapatkan jawaban dari narasumber tersebut.<sup>58</sup>

Berdasarkan teori di atas, bahwa jenis wawancara yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada Kepala Pengelola Wisata Jamur Sawah Kota Metro, dan Pedagang, dan Masyarakat di Mulyojati Kota Metro tentang “Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum Ditinjau Dari Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah 2011-2031 dalam mengatur tata ruang Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)”.

## 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati, serta melakukan pencatatan terhadap suatu keadaan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 165



atau perilaku objek penelitian.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang “Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum Ditinjau Dari Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah 2011-2031 dalam mengatur tata ruang Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)”.

### 3. Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>60</sup>

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari data berupa catatan-catatan hasil wawancara dengan anggota pemda kota metro, dan pedagang, dan masyarakat di Mulyojati Kota Metro maupun melalui maupun secara penglihatan dan pencarian melalui media alat bantu google map. Juga dikumpulkan melalui arsip-arsip, jurnal, buku-buku terkait jarak usaha, kemudian undang-undang dan pertauran-peraturan berkaitan dengan perizinan usaha, mengenai “Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum Ditinjau Dari Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah 2011-

---

<sup>59</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian*,...,h. 104.

<sup>60</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 112

2031 dalam mengatur tata ruang Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)”.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan proses pengelolaan data yang terkumpul dari sumber data primer dan sumber data sekunder dengan melalui teknik wawancara, observasi, maupu dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.<sup>61</sup>

Di dalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Penalaran yang dilakukan oleh peneliti adalah penalaran induktif, dengan mengambil hal-hal yang khusus mengenai “Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum Ditinjau Dari Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah 2011-2031 dalam mengatur tata ruang Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)”.

---

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h 78

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Metro mulai dilirik juga pada bagian wisata melalui wahana taman-taman bunga yang membuat beberapa persawahan di Kota Metro disulap menjadi tempat yang diminati untuk dikunjungi oleh penduduk Kota Metro yang ingin sekedar bersantai dan sekedar ingin pindah makan untuk mengganti suasana hari-hari. Begitu banyak perkembangan Kota Metro semakin hari semakin lama semakin padat walau masih ada beberapa tempat di Kota Metro yang masih tergolong sepi.

Walikota Metro Wahdi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota setempat yang menggelar kegiatan dapat berbelanja atau memesan produk yang disajikan pasar wisata kuliner Jamur Sawah. Hal tersebut ditegaskan Walikota saat mengunjungi pasar kreatif yang terdapat di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Minggu (27/6/2021).

*“Lokasi Pasar Jamur yang berada di Kelurahan Mulyojati ini sangatlah cocok untuk dijadikan wisata keluarga, dan tentunya sangatlah sehat karena pada saat sarapan terpampang langsung dengan matahari pagi, dan tentunya kepada OPD Kota Metro jika ada acara dapat memesan makanan di Pasar Jamur ini.”<sup>62</sup>*

---

<sup>62</sup> Wawancara Walikota Metro, Wahdi Sirajudi pada Minggu 27 Juni 2021 diakses pada <https://onlinekoe.com/pemkot-metro-dukung-umkm-wisata-kuliner-jamur-sawah-mulyojati-metro-barat/>

Selain kepada OPD, Walikota juga meminta Camat setempat untuk turut bergerak dalam mengedukasi dan memberdayakan masyarakat sekitar pasar wisata kuliner Jamur Sawah.

*“Saya harap, dengan adanya Pasar Jamur ini dapat memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat Metro dapat sejahtera dan kreatif, dan tentunya Pasar Jamur ini harus disosialisasikan agar masyarakat Kota Metro tahu dengan adanya pasar ini, sehingga pasar ini dapat mencapai keberhasilan,” pungkasnya.<sup>63</sup>*

Sedangkan Qomaru Zaman Resmikan Wisata Kuliner Jamur Sawah di Jalan Mawar 16 B, Metro Barat. Sabtu, (06/03/2021). Pada Kegiatan Peresmian Kelurahan Tangguh Nusantara (KTN) Ke- 11 ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Pasalnya Kegiatan ini dilakukan dengan Melaunching Pasar Jamur. Pasar Jamur (Jajanan Murah Meriah) merupakan para pelaku UMKM yang menjual berbagai produk dan makanan.<sup>64</sup> Menurut Wahdi selaku Walikota Metro mengatakan, Pemerintah sangat mengapresiasi yang telah dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat yang mana masyarakat itu memiliki daya kreatif, dan inovatif. Lanjut Wahdi menambahkan, Alhamdulillah hari ini kita Resmikan

---

<sup>63</sup> Wawancara Walikota Metro, Wahdi Siradjudi pada Minggu 27 Juni 2021 diakses pada <https://onlinekoe.com/pemkot-metro-dukung-umkm-wisata-kuliner-jamur-sawah-mulyojati-metro-barat/>

<sup>64</sup> Wawancara Wakil Walikota Metro, Qomaru Zaman yang meresmikan wisata Jamur Sawah pada Sabtu 06 Maret 2021 diakses pada <https://onlinekoe.com/pemkot-metro-dukung-umkm-wisata-kuliner-jamur-sawah-mulyojati-metro-barat/>

Kelurahan Tangguh Nusantara Ruwa Jurai ke 11. Dimasa pandemi covid ini tentunya tak menghalangi UMKM harus bangkit .<sup>65</sup>

*Ujar Wahdi: “Pemulihan sosial angka kemiskinan dikota Metro ini dibawah nasional 8,47 % . Untuk itu pergerakan ekonomi di Kota Metro tentunya harus berjalan terus. Contohnya seperti tadi setiap rumah memiliki usaha UMKM seperti Madu, Ikan, Keramba, keramik dan pasar jamur”<sup>66</sup>.*

Diketahui, dalam kunjungan tersebut Walikota beserta Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman didampingi jajaran pejabat Pemkot setempat. Usai menyapa pedagang, Walikota melanjutkan peninjauan ke Rumah Keramik Studio. Dalam studio tersebut warga memproduksi kerajinan dari tanah liat. Salah satu penggiat pasar wisata kuliner Jamur Sawah, Surono menyampaikan, pasar kreatif yang digagas Warga Mulyojati tersebut beroperasi setiap Sabtu dan Minggu.<sup>67</sup>

*"Pasar Jamur Sawah, Mulyojati, Metro Barat jadi salah satu Sentra kuliner masyarakat yang lahir di masa pandemi covid 19. Buka setiap sabtu dan minggu pukul 06.00 hingga 11.00 WIB. Pasar ini*

---

<sup>65</sup> <https://onlinekoe.com/pemkot-metro-dukung-umkm-wisata-kuliner-jamur-sawah-mulyojati-metro-barat/>

<sup>66</sup> Wawancara Walikota Metro, Wahdi Siradjudi pada Minggu 27 Juni 2021 diakses pada <https://onlinekoe.com/pemkot-metro-dukung-umkm-wisata-kuliner-jamur-sawah-mulyojati-metro-barat/>

<sup>67</sup> Hasil Observasi Penulis di Pasar Kuliner Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro pada tanggal 6 Desember 2022

*menyajikan aneka kuliner tradisional dengan harga yang ramah di kantong," ucapnya<sup>68</sup>.*

Sementara, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Metro Tri Hendriyanto mengungkapkan, sejak diluncurkan 6 maret lalu dengan menyajikan konsep tradisional bernuansa alam berlatar sawah, Pasar kreatif itu menjadi salah satu wisata kuliner pilihan warga Metro.

*"Pasar jamur atau kerap dijuluki jajanan murah dipilih karena cocok dijadikan spot swafoto sambil menikmati aneka kuliner dengan harga terjangkau dan pemandangan yang sejuk ditengah persawahan. Pasar ini buka 2 kali dalam sepekan, yakni setiap sabtu dan minggu. Saat ini terdapat sekitar 30 pedagang yang berjualan dipasar jamur sawah ini. Rata-rata omzet per sekali gelaran 10 hingga 15 juta rupiah keseluruhannya,"<sup>69</sup>*

Sementara Suryono Ketua KTN sekaligus RT 01 Kelurahan Mulyojati menjelaskan, Dimasa pandemi ini kita ingin masyarakat bertahan ekonomi dengan melakukan Kelurahan Tangguh Nusantara. Tentunya dalam meningkatkan ekonomi sangat diperlukan pembentukan kelompok masyarakat. Lanjut Suryono menambahkan, Pasar Jamur ini merupakan jajanan murah yang berlokasi di Kelurahan Mulyojati. Pasar Jamur ini dengan memilih konsep yakni di tengah sawah. dengan memilih konsep ditengah sawah agar suasana alami menjadi terasa di pagi. Suryono menyampaikan:

---

<sup>68</sup> Wawancara Masyarakat Mulyojati Kota Metro, Surono pada Minggu 27 Juni 2021 diakses pada <https://onlinekoe.com/pemkot-metro-dukung-umkm-wisata-kuliner-jamur-sawah-mulyojati-metro-barat/>

<sup>69</sup> Wawancara Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Metro Tri Hendriyanto pada 14 Maret 2021 diakses pada <https://www.kupastuntas.co/2021/06/27/walikota-metro-minta-opd-belanja-di-pasar-jamur-sawah-mulyojati>

*“Wisata Pasar Jamur dibuka Pada hari Sabtu dan Minggu dimulai pukul 6 pagi. Ia berharap dengan adanya Pasar Ekonomi dapat meningkatkan UMKM yang ada di Kota Metro”.*<sup>70</sup>

Pasar Jamur Kreatif Mulyojati Metro Barat, Kota Metro, menjadi salah satu sentra kuliner masyarakat yang lahir di masa pandemi Covid-19. Pasar kreatif yang buka setiap Sabtu dan Minggu pukul 06.00 hingga 11.00 WIB ini menjajakan aneka kuliner tradisional dengan harga yang ramah di kantong masyarakat. Setelah diluncurkan pada 6 Maret lalu, pasar yang memadukan konsep tradisional bernuansa alam berlatar sawah itu mendadak jadi pilihan wisata kuliner baru di akhir pekan. Pasar jamur atau kerap dijuluki jajanan murah dipilih karena cocok dijadikan spot swafoto, sambil menikmati aneka kuliner dengan harga terjangkau. Pemerintah Kota Metro dalam hal ini, sangat mengapresiasi munculnya UMKM baru, di mana pasar kreatif menjadi salah satu solusi menekan pengangguran di tengah pandemi Covid-19.<sup>71</sup>

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Metro, Tri Hendriyanto berharap, pasar kreatif dapat terus berkembang dan ada di setiap kelurahan di Kota Metro.

*“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih, di mana pandemi Covid-19 ini melemahkan semua sektor, namun tidak halnya dengan masyarakat yang memiliki ide kreatif, sehingga dapat bangkit*

---

<sup>70</sup> Surono, Wawancara Masyarakat Mulyojati Kota Metro, pada Minggu 27 Juni 2021 diakses pada <http://www.jejamo.com/bangkit-dari-covid-19-pasar-jamur-kreatif-mulyojati-metro-barat-sajikan-pemandangan-khas-perdesaan.html>

<sup>71</sup> Hasil Observasi Penulis di Pasar Kuliner Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro pada tanggal 7 Desember 2022

*melalui berbagai pasar kreatif, seperti Pasar Jamur Mulyojati 16B Metro Barat ini,” kata Tri Hendriyanto.*

Dirinya juga siap mendukung dan membantu demi kemajuan ekonomi kreatif masyarakat, serta dapat menjadi daya tarik pariwisata di Kota Metro.

*“Mudah mudahan, dengan banyak masyarakat pintar di Kota Metro, dapat memajukan serta menjadi magnet tersendiri untuk menarik wisatawan dalam maupun luar kota sehingga Bumi Sai Wawai dapat menjadi sentral kuliner dan wisata keluarga di Provinsi Lampung serta menjadi contoh kota lain untuk bangkit dari pandemi Covid-19,”<sup>72</sup>.*

Sementara itu, penggagas Pasar Jamur Kreatif Mulyojati Metro Barat, Sumer, menjelaskan, terdapat 30 pedagang yang mayoritas kelompok Tani Wanita Mulyojati. “Untuk pasar sendiri buka dua kali, Sabtu dan Minggu, ada sekitar 30 pedagang. Penggeraknya sendiri adalah para ibu-ibu kelompok tani sekitar, hari ini adalah gelaran keempat, untuk omzet sendiri mencapai Rp10 hingga Rp15 juta setiap gelaran.”<sup>73</sup>

Kondisi Pasar Kuliner Jamur Sawah atau jajanan murah dipinggir sawah pada saat ini yaitu berada perkarangan depan rumah pedagang kuliner masing-masing sehingga pembeli dengan leluasa berbelanja kuliner. Selain itu juga disediakan area tempat istirahat atau sekedar menikmati jajanan dan disuguhkan langsung dengan pemandangan persawahan. Karena lokasi para

---

<sup>72</sup> Wawancara Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Metro Tri Hendriyanto pada Minggu 14 Maret 2021 diakses pada <http://www.jejamo.com/bangkit-dari-covid-19-pasar-jamur-kreatif-mulyojati-metro-barat-sajikan-pemandangan-khas-perdesaan.html>

<sup>73</sup> <http://www.jejamo.com/bangkit-dari-covid-19-pasar-jamur-kreatif-mulyojati-metro-barat-sajikan-pemandangan-khas-perdesaan.html>



pedagang yang berada dilingkungan persawahan. Area pedagang kuliner Jamur Sawah atau jajanan murah dipinggir sawah ini juga disertai dengan beberapa hiburan oleh masyarakat seperti Orgen dan kesenian lainnya di Aula Jamur sawah Mulyojati Kota Metro.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemaslahatan Umum**

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Dan masalah pemenuhan kebutuhan pokok merupakan persoalan distribusi kekayaan. Dalam mengatasi persoalan distribusi tersebut harus ada pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok pribadi, serta menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapannya.<sup>74</sup> Dengan pendistribusian kekayaan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan syara' diharapkan dapat menunjang kesejahteraan (kemaslahatan) di dunia dan akhirat sekaligus.

Kemaslahatan berasal dari kata masalah yang secara etimologi identik dengan kata manfaat. Didalam masalah diharuskan dengan beberapa faktor yaitu: hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat, dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>75</sup>

Masyarakat di Mulyojati Kota Metro pada masa Covid 19 membuat ide untuk membangun suatu tempat diruas jalan yang dijadikannya sebagai

---

<sup>74</sup>Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.205

<sup>75</sup> Firza, "Hubungan masalah dan maqashid syariah" dalam [https://dinarfirts.org/memahami-hubungan-dan-maqashid-syariah/?e\\_pi=7%2CPAGEID10%](https://dinarfirts.org/memahami-hubungan-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEID10%20)

wisata kuliner dimana didalamnya terdapat banyak masyarakat sekitar yang menjual berbagai macam jenis jajanan dengan di diresmikan pada tanggal 6 maret 2021 yang dipelopori oleh Ibu Sumarni, dan Qomaru Zaman Resmikan Wisata Kuliner Jamur Sawah di Jalan Mawar 16 B, Metro Barat. Sabtu, (06/03/2021). Pada Kegiatan Peresmian Kelurahan Tangguh Nusantara (KTN) Ke- 11 ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Pasalnya Kegiatan ini dilakukan dengan Melaunching Pasar Jamur. Pasar Jamur (Jajanan Murah Meriah) merupakan para pelaku UMKM yang menjual berbagai produk dan makanan. Sedangkan Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk penertiban pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro yaitu jangan membuang sampah sembarangan, dan selalu patuhi Perda Kota Metro. Dalam upaya lokasi yang strategi pemerintah daerah Kota Metro berusaha mengstrategiskan lokasi tersebut sehingga para pedagang kuliner mematuhi Perda yang telah ditetapkan. Demikian mengenai menertiban Perda Kota Metro membuat kesadaran masyarakat untuk mematuhi sehingga lokasi wisata kuliner jajanan murah dipinggir sawah atau jamur sawah tersebut berpindah lokasi digang kecil depan perkarangan rumah masing-masing masyarakat Mulyojati Kota Metro sehingga aktivitas jual beli kuliner tersebut tidak mengganggu kemaslahatan umum, kesejahteraan dan juga dikarenakan lokasi sebelumnya berada dipinggir jalan raya dan kondisi jalan yang kurang bagus.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Bapak Baskoro Wicaksono, Wawancara Pemerintah Daerah dan Selaku Pengurus Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro, Pada tanggal 18 Desember 2022

Demikian masalahat bisa disebut juga kesejahteraan sedangkan masalahatan umum dalam pembahasan ini dapat berhubungan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>77</sup>

Sehingga dalam kemaslahatan umum yang terjadi wisata kuliner jajanan murah dipinggir sawah atau jamur sawah tidak menjadi suatu permasalahan dikarenakan letak lokasinya sudah tidak berada diruas jalan dan mengakibatkan kemacetan dan tidak mengganggu kesejahteraan umat.

Kemaslahatan berasal dari kata masalah yang secara etimologi identik dengan kata manfaat. Didalam masalah diharuskan dengan beberapa faktor yaitu: hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat, dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>78</sup> Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala *yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>79</sup> Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala

---

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 56

<sup>78</sup> Firza, "Hubungan masalah dan maqashid syariah" dalam [https://dinarfirts.org/memahami-hubungan-dan-maqashid-syariah/?e\\_pi=7%2CPAGEID10%](https://dinarfirts.org/memahami-hubungan-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEID10%)

<sup>79</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14

aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Seperti yang terjadi di wisata jajanan murah dipinggir sawah atau jamur sawah yang didalamnya terdapat salah satu bidang muamalah yaitu transaksi jual beli. Dimana transaksi jual beli salah satunya dilakukan oleh Ibu Sukitri beliau mengatakan:

*“Saya berjualan lapis, urap, cenil dll di jamur sawah ini sejak awal berdirinya pasar kuliner jamur sawah di Mulyojati Kota Metro ini sampai sekarang. Saya berjualan disini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan saya bersyukur akrena barang jualan saya banyak diminati oleh masyarakat. Saya juga mematuhi peraturan yang ada sehingga saya tidak mengganggu kesejahteraan umat dan kemaslahatan umum juga selalu membuang sampah pada tempatnya.”<sup>80</sup>*

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai faktor-faktor kemaslahatan umum faktornya yaitu hanya berlaku dalam bidang muamalah demikian diatas terjadinya transaksi jual beli, karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah begitupula yang menjadi acuan pada terlaksananya transaksi jual beli, tidak berlawanan dengan maksud syariat seperti dalam transaksi jual beli yang dilakukan karena menjual jajanan seperti cenil, urap, lapis. Dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat yaitu dengan menjaga kebersihan dan mematuhi peraturan daerah.

---

<sup>80</sup> Ibu Sukarti, Wawancara Pedagang diPasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro, Pada tanggal 17 Desember 2022

Dari segi kandungan masalah, para ulama' ushul fiqh salah satunya menyebutkan yaitu sebagai berikut: Masalah al-'Ammah. Yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.<sup>81</sup>

Menurut pemaparan dari masyarakat Mulyojadi Kota Metro yang mengatakan bahwa:

*“Adanya wisata kuliner jajanan murah dipinggir sawah atau jamur sawah sangat menguntungkan karena tidak perlu beli jajanan dengan menempuh jarak jauh, dan tidak mengganggu kemaslahatan umum karena mematuhi peraturan juga menjadi daerah yang ramai pengunjung, termasuk saya sering beli jajanan disana.”<sup>82</sup>*

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

---

<sup>81</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid II., h.116

<sup>82</sup>Mas Galang Faqi, Wawancara Masyarakat atau pembeli diPasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro, Pada tanggal 17 Desember 2022

### C. Tinjauan Perda Kota Metro No.1 Tahun 2012 tentang perencanaan tata ruang wilaya 2011 s/d 2031 Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.<sup>83</sup> Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>84</sup> Demikian pengertian dari Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

Terjadinya fiqh muamalah dalam penelitian ini yaitu pada pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan hukum dalam transaksi jual beli yang telah diungkapkan oleh salah satu pedagang Ibu Siti:

*“Pada awalnya saya berjualan gorengan sejak sebelum terbentuknya wisata jajanan murah dipinggir sawah atau jamur sawah ini, dan karena berdirinya itu maka membuat dagangan saya semakin laris dan ramai pemngunjung atau pembeli. Untuk ketentuan hukum yang dari jual beli itu sendiri saya tidak melanggar syariat dan yang saya jual juga berupa makanan halal”*<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup>Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h. 1068

<sup>84</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

<sup>85</sup>Ibu Siti, Wawancara Pedagang diPasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro, Pada tanggal 17 Desember 2022

Sedangkan definisi jual beli atau perdagangan (al-bai') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna ba'i menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.<sup>86</sup> Demikian menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain:<sup>87</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau *Al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighthat (lafal jab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh Mba Sari dimana ia sering berkunjung ke wisata kuliner jajanan murah dipinggir sawah atau jamur sawah dengan membeli berbagai aneka jajanan seperti risol, bakso bakar, sempol dan juga minuman es boba dengan menggunakan alat tukar berupa uang. Sering berkunjungnya dikarenakan tidak perlu beli ditempat yang jauh dan dapat dibeli dengan harga yang murah serta dapat menikmati pemandangan sawah yang indah.<sup>88</sup>

Sehingga berdasarkan transaksi jual beli di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro telah memenuhi ketentuan pada fiqih

---

<sup>86</sup> Suhrawardi, et. al., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139-140

<sup>87</sup> Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2 Desember 2015, h. 245

<sup>88</sup> Mbak Sari, Wawancara kepada pembeli diPasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro, Pada tanggal 17 Desember 2022

muamalah dan tidak adanya pelanggaran terhadap syariat serta terpenuhinya ketentuan syarat dan rukun jual beli.

Namun demikian mengenai transaksi jual beli yang berdampak pada kemaslahatan umum yaitu ketika transaksi jual beli tersebut dilakukan di ruas jalan raya yang mengakibatkan kemacetan sehingga berdampak pada kemaslahatan umum dan mengganggu ketertiban lalu lintas serta kesejahteraan masyarakat. Dalam transaksi jual beli di wisata kuliner Jamur Sawah Kota Metro yaitu:

*“Memang awalnya berdiri pasar kuliner jajanan murah dipinggir sawah atau Jamur Sawah di Mulyojati Kota Metro ini sangat mengganggu karena letak lokasinya yang berada di ruas jalan apalagi jalan utama penghubung antara rt 001 dan rt 002 sehingga ketika ramai pembeli sering terjadinya kemacetan terlebih untuk yang berkendara dengan mobil termasuk saya sendiri. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah tidak menyebabkan kemacetan lagi dikarenakan lokasi para penjualnya yang sudah pindah di gang kecil dan pedagang kuliner berada di perkarangan depan rumah masing-masing”<sup>89</sup>*

Mengenai berpindahnya lokasi para pedagang kuliner diwisata jajanan murah dipinggir sawah atau Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro tersebut mendapat keluhan dari beberapa pedagang kuliner tersebut. Ketika pedagang kuliner memiliki rumah yang berjarak sekiranya lumayan

---

<sup>89</sup> Wawancara kepada Bapak Muhammad Sodri, Masyarakat Mulyojati Kota Metro, Pada tanggal 18 Desember 2022



jauh dari lokasi pasar kuliner mereka harus menumpang pada perkarangan rumah saudara atau menyewa lokasi yang berada diwilayah 16 B Mulyojati Kota Metro yang dijadikan lokasi pasar wisata kuliner jajanan murah dipinggir sawah atau Jamur Sawah tersebut.<sup>90</sup> Berikut pemaparan dari Ibu Wahyuningsih pedagang empek-empek, donat, lambing sari dll:

*“Ketika lokasi pasar kuliner wisata jajanan murah dipinggir sawah atau Jamur Sawah Mulyojati masih berada diruas jalan memang sangat mengganggu lalu lintas dan mengakibatkan kemacetan karena berada dijalan utama terlebih jalan penghubung antara rt 001 dan rt 002. Tetapi ketika lokasinya dipindah di gang depan perkarangan rumah masing-masing saya merasakan keberatan dikarenakan rumah saya berjarak lumayan jauh dari perlokasian pasar kuliner Jamur Sawah tersebut sehingga saya perlu perlu meminjam perkarangan rumah saudara yang berada didekat lokasi. Selebihnya saya berharap bahwa pemerintah daerah menyediakan lahan khusus untuk pasar wisata kuliner jajanan murah atau Jamur Sawah Kota Metro”<sup>91</sup>.*

Menanggapi dari pernyataan salah satu pedagang diatas bahwa memang benar Pemerintah Daerah Kota Metro telah memaparkan pada Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 tentang Pengembangan pengelolaan pasar

---

<sup>90</sup> Hasil Observasi Penulis di Pasar Kuliner Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro pada tanggal 7 Desember 2022

<sup>91</sup> Ibu Wahyuningsih, Wawancara kepada Pedagang Kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro, Pada tanggal 18 Desember 2022

tradisional dalam Pasal 33 dan pasal 39. Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Metro, bagian ketiga (Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya) pada Pasal 33 ayat (2) Pengembangan pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyebutkan salah satu isinya yaitu: Menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang kaki lima (pkL) disekitar pasar agar tidak mengganggu kenyamanan dalam berbelanja.<sup>92</sup>

Demikian dalam konteks ini para pedagang kuliner di Pasar kuliner Jawur Sawah Mulyojati Kota Metro termasuk kedalam jenis pedagang kaki lima yang memerlukan penyediaan ruang khusus untuk tempat berjualan.

Sedangkan pada pasal 39 ayat 2, Arahan pengelolaan pentaan ruang kegiatan sektor informal meliputi: Integrasi PKL dan sektor formal yaitu pembangunan kegiatan sektor formal baru wajib menyediakan ruang bagi PKL dan kompensasi/insentif bagi kegiatan sektor formal yang menampung PKL pada setiap pusat perdagangan; Perlindungan fungsi publik, yaitu pemisahan fungsi ruang dengan tegas pada setiap pusat perdagangan; Pertimbangan keselamatan dan kenyamanan PKL dan konsumen dengan menyediakan jalur lambat, parkir dan prasarana sarana lainnya di sepanjang jalan kolektor; Minimasi eksternalitas seperti macet, sampah dan pengaturan waktu pada setiap pusat perdagangan;<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Metro 2011-2031, pasal 33.

<sup>93</sup> Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Metro 2011-2031, pasal 39.

Demikian ungkapan keluh kesah juga dirasakan oleh pedagang sempol, cilor, sostel dan es boba yang bernama Mba Yani yaitu ketika ia terpaksa menyewa perkarangan orang lain untuk lahan berjualannya dikarenakan jarak rumahnya yang jauh dan disitu ia sudah mendapat lumayan banyak pelanggan. Belum lagi ia menyewa saluran listrik dan juga air. Oleh karena itu ia juga mengharapkan agar pemerintah menyediakan lahan untuk para pedagang di Pasar Kuliner Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro.<sup>94</sup>

Sedangkan mengenai Pasal 84 tentang Tata cara peran masyarakat dalam dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara: Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; Kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan Penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.<sup>95</sup>

Dalam hal ini belum terlaksana seperti menurut pemaparan masyarakat Mulyojati Kota Metro bahwa ia hanya mendapat bimbingan dan pengarahan tentang tata tertib dan peraturan yaitu berupa kebersihan dan selalu menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Namun untuk penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi atau forum pertemuan maupun pemanfaatan ruang

---

<sup>94</sup> Mba Yani, Wawancara kepada Pedagang Kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro, Pada tanggal 19 Desember 2022

<sup>95</sup> Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031, pasal 84.

sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan penataan terhadap izin pemanfaatan ruang belum pernah terlaksana.<sup>96</sup>

Sehingga dapat dianalisis bahwa penerapan Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 tentang Pengembangan pengelolaan pasar tradisional dalam Pasal 33 dan pasal 39 demikian dalam konteks ini para pedagang kuliner di Pasar kuliner Jawur Sawah Mulyojati Kota Metro termasuk kedalam jenis pedagang kaki lima yang memerlukan penyediaan ruang khusus untuk tempat berjualan. Dan masyarakat Mulyojati Kota Metro hanya mendapat bimbingan dan pengarahan tentang tata tertib dan peraturan yaitu berupa kebersihan dan selalu menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Namun untuk penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi atau forum pertemuan maupun pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan penataan terhadap izin pemanfaatan ruang belum pernah terlaksana.

---

<sup>96</sup> Wawancara kepada Bapak Idris, Masyarakat Mulyojati Kota Metro, Pada tanggal 19 Desember 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Besdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan:

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemaslahatan Umum yaitu hanya berlaku dalam bidang muamalah demikian di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro dimana terjadinya transaksi jual beli, karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah begitupula yang menjadi acuan pada terlaksananya transaksi jual beli, tidak berlawanan dengan maksud syariat seperti dalam transaksi jual beli yang dilakukan karena menjual jajanan seperti cenil, urap, lapis. Dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat yaitu dengan menjaga kebersihan dan mematuhi peraturan daerah.
2. Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum di tinjau dari Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 tentang Pengembangan pengelolaan pasar tradisional dalam Pasal 33 dan pasal 39 demikian dalam konteks ini para pedagang kuliner di Pasar kuliner Jawur Sawah Mulyojati Kota Metro termasuk kedalam jenis pedagang kaki lima yang memerlukan penyediaan ruang khusus untuk tempat berjualan. Dan masyarakat Mulyojati Kota Metro hanya mendapat bimbingan dan pengarahan tentang tata tertib dan peraturan yaitu berupa kebersihan dan selalu menjaga ketertiban dan

kemaslahatan umum. Namun untuk penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi atau forum pertemuan maupun pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan penataan terhadap izin pemanfaatan ruang belum pernah terlaksana.

## **B. Saran**

Setelah penulis berusaha memaparkan transaksi jual beli yang berdampak pada kemaslahatan umum ditinjau dari fiqih muamalah di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Metro, hendaknya lebih memperhatikan mengenai isi didalam Perda Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 yang belum ditertibkan seperti penyediaan ruang khusus untuk tempat berjualan dan penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi atau forum pertemuan maupun pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan penataan terhadap izin pemanfaatan ruang belum pernah terlaksana.
2. Kepada Pedagang dan Masyarakat di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro, diharapkan tetap selalu menjalankan transaksi jual beli dengan ketentuan syariat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan demi kemaslahatan umum serta menaati Perda Kota Metro Nomor 01

tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
- Ahmad Fadholi, Implementasi perda No 17/2003 tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Surabaya, 2011
- A. Warson Munawir, *Kamus Al- Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdul Wahab Kholaf, *Mashadir At-Tashri' Al-Islam*, ttp: Dar Al-Qalam, 1978
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia. 2009
- Firza, “Hubungan masalah dan maqashid syariah” dalam [https://dinarfirts.org/memahami-hubungan-dan-maqashid-syariah/?e\\_pi=7%2CPAGEIDI0%](https://dinarfirts.org/memahami-hubungan-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDI0%)
- Hamka, *Tafsir Al-azhar*, Juz XI, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984
- Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami: Mengenal Etika dan Bisnis*, Cet. I, Semarang:Walisongo Pers, 2009
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2011
- Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 No. II Bab II Tentang Ketentuan Umum Akad



- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014
- M. Wahyu Arfansyah, “Peranan Pemerintah Kota dalam Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanudin: Makasar, 2014
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Metro 2011-2031
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sahrawardi K Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Saleh al-Fauzah, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani, 2006
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2 Desember 2015
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suhrawardi, et. al., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986
- Syafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Waadhilatuh*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahbah al-Zuhairi, *Ushul Fiqih al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-2255.../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021

04 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : NUR FITRI  
NPM : 1702090137  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NO.1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH 2011-2031 DALAM PENGGUNAAN RUAS JALAN SEBAGAI TEMPAT WISATA JAMUR SAWAH (STUDI KASUS DI PASAR KULINER MULYOJATI KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Zumaroh

**TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA  
KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI FIQIH  
MUAMALAH**

**(Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)**

**Outline**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II KERANGKA TEORI**

### **A. Transaksi Jual Beli**

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Syarat dan Rukun Jual Beli
4. Macam-Macam Jual Beli

### **B. Kemaslahatan**

1. Pengertian Masalah
2. Dasar Hukum Masalah
3. Jenis-Jenis Masalah

### **C. Fiqih Mu'amalah**

1. Pengertian Fiqih Mu'amalah
2. Ruang Lingkup Fiqih Mu'amalah
3. Prinsip-Prinsip Fiqih Mu'amalah

### **D. Perda Kota Metro No 01 Tahun 2012**

1. Pengembangan pengelolaan pasar tradisional dalam Pasal 33 dan pasal 39
2. Bentuk dan Tatacara Masyarakat dalam Penataan Ruang dalam pasal 84

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

### **B. Sumber Data**

### **C. Tehnik Pengumpulan Data**

D. Tehnik Analisi Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Transaksi Jual Beli di Pasar Kuliner Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro
- B. Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Berdampak Pada Kemaslahatan Umum

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Pembimbing Skripsi



Nety Hermawati, S.H, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, 5 Desember 2022

Mahasiswa Peneliti



Nur Fitri

NPM. 1702090137

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)**

#### **A. Wawancara Ketua Pengelola Pasar Jamur Sawah**

1. Sejak kapan berdirinya Pasar Kuliner Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?
2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Pasar Kuliner Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?
3. Siapa yang mempelopori berdirinya Pasar Kuliner Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?
4. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk penertiban pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?
5. Apakah pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro mempunyai lokasi cukup strategis dalam berjualan?
6. Apakah pedagang kuliner dapat mematuhi peraturan daerah Kota Metro?
7. Bagaimana peraturan daerah tentang pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?
8. Apakah pemerintah daerah selalu menertibkan pedagang kuliner yang berjualan di tempat umum, khususnya di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?
9. Apakah para pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro mengganggu ketertiban umum?



10. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Metro terhadap pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?

**B. Wawancara Kepada Pedagang Kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro**

1. Apakah dengan menjadi pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro dapat memenuhi kebutuhan hidup?
2. Sejak kapan mulai berdagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?
3. Apakah barang dagangan selalu diminati oleh masyarakat?
4. Apakah sudah mengetahui keterkaitan peraturan daerah tentang pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?
5. Apakah para pedagang kuliner mematuhi peraturan daerah Kota Metro?
6. Apakah pemerintah daerah selalu melakukan penertiban kepada para pedagang kuliner yang berjualan ditempat umum?
7. Apakah para pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro dianggap mengganggu ketertiban umum?
8. Bagaimana penertiban pemerintah dan masyarakat Kota Metro terhadap pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?

**C. Wawancara Kepada Masyarakat di Mulyojati Kota Metro**

1. Apakah masyarakat sekitar sering berkunjung di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?

2. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar dengan adanya para pedagang di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?
3. Apakah masyarakat merasa senang dengan adanya para pedagang di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Apakah para pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro?
5. Apakah para pedagang kuliner di Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro mengganggu ketertiban umum?

Mengetahui,  
Pembimbing



**Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Desember 2022

Mahasiswa Ybs.



**Nur Fitri**  
NPM. 1702030137



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2329/In.28/D.1/TL.00/12/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PEDAGANG PASAR KULINER  
WISATA JAMUR SAWAH  
MULYOJATI KOTA ME  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2328/In.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **NUR FITRI**  
NPM : 1702090137  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR KULINER WISATA JAMUR SAWAH MULYOJATI KOTA ME, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DIPASAR KULINER WISATA JAMUR SAWAH MULYOJATI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 14 Desember 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2328/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUR FITRI**  
NPM : 1702090137  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR KULINER WISATA JAMUR SAWAH MULYOJATI KOTA ME, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DIPASAR KULINER WISATA JAMUR SAWAH MULYOJATI KOTA METRO)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Nuzulita

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA**  
**MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO**  
JL. A. H. NASUTION No. 15 TELP. (0275) 41638, FAX. (0275) 44674 METRO

Metro, Desember 2022

Nomor : 800/ /D14.01/XII/2022  
Lamp : 1 (satu)  
Perihal : Penerimaan Survey

Kepada Yth.  
**Sdr. NUR FITRI**  
di- LAMPUNG TENGAH

Dengan hormat,

Memenuhi Surat Kantor Kesbang dan Politik Kota Metro No.800/276/B-6/2022 ,Tanggal 19 Desember 2022 ,Perihal Penerimaan Survey maka kami menerima Permohonan dimaksud di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro atas nama :

Nama : **NUR FITRI**  
NPM : 1702090137  
NIK : 1802105008960003  
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Seputih Banyak Lampung Tengah  
Lokasi Penelitian : Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro  
Jangka Waktu : 01 Minggu  
Pengikut : -  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
Tujuan : Mengadakan Penelitian /Research/Survey/Pengabdian/PKL/KKN yang disertai dengan judul **“TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH( Studi Kasus Dipasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)”**.

Catatan : 1. Setelah selesai mengadakan  
+ Research/Survey/Pengabdian/ Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik  
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan makai zin dicabut.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS KOPERASI UMK,  
USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA METRO,

  
SITI AISYAH, S.Sos., M.AP.  
Pembina Tk I IV/b  
NIP. 19641016 198503 2 004



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Imam Bonjol NO.15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

**REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL**  
**NOMOR : 800 / 276 / B-6 / 2022**

- MEMBACA** : Surat Dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Nomor: 2329/In.28/D.1/TL.00/12/2022, Tanggal: 14 Desember 2022, Perihal Permohonan Izin Research.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.  
DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA
- N a m a** : **NUR FITRI**  
**NPM** : 1702090137  
**NIK** : 1802105008960003  
**Alamat** : Seputih Banyak Lampung Tengah  
**Pekerjaan/Jabatan** : Pelajar/Mahasiswa  
**Lokasi Penelitian** : Pasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro  
**Jangka waktu** : 01 Minggu  
**Pengikut /Anggota** : -  
**Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
**Tujuan** : Mengadakan Penelitian/Research/Survey/Pengabdian/PKL/KKN yang disertai dengan judul "TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Dipasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Mulyojati Kota Metro)".
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar dapat melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.  
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 19 Desember 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA METRO



**Tembusan :**

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/KM
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Kepala Dinas Koperasi UMK,UM dan Perindustrian Kota Metro
7. Lurah Mulyojati
8. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro



PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO BARAT  
KELURAHAN MULYOJATI

JL. Soekarno Hatta No. 71 Mulyojati (34125)

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 800/120 / C.3.1 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Mulyojati Kecamatan Metro Barat, berdasarkan surat rekomendasi izin research/survey/pengabdian/penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Nomor: 800/276/B-6/2022 tanggal 19 Desember 2022, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : NUR FITRI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NPM : 1702090137  
NIK : 1802105008960003  
Alamat : Seputih Banyak Lampung Tengah  
Bangsa/ Agama : Indonesia/Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Universitas : IAIN Metro

Untuk melakukan penelitian yang disertai judul “TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus DiPasar Kuliner Wisata Jamur Sawah Kelurahan Mulyojati Kota Metro)”. Yang berlokasi di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dengan jangka waktu penelitian selama 1 (Satu) Minggu, dengan catatan:

1. Setelah selesai mengadakan penelitian dapat melaporkan hasilnya kepada Lurah Mulyojati Kecamatan Metro Barat.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka izin akan dicabut.

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mulyojati  
Pada Tanggal : 20 Desember 2022

LURAH MULYOJATI,  
KELURAHAN  
MULYOJATI  
**RETNO MURYANISE**  
Penata Tk.I  
NIP. 19700220 200501 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1745/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nur Fitri  
NPM : 1702090137  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090137

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 23 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan

*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Mej  
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2489/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Fitri  
NPM : 1702090137  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.  
2. -  
Judul : TRANSAKSI JUAL BELI YANG BERDAMPAK PADA  
KEMASLAHATAN UMUM DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (studi  
kasus dipasar kuliner wisata jamur sawah mulyojati kota metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 27 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy.

NIP. 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama : Nur Fitri**  
**NPM : 1702090137**

**Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy**  
**Semester/TA : XI/ 2022**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 Des 2022	Konsultasi Outline . Perbaiki BAB I dan BAB IV	
	6 Des 2022.	Landasan Teori masih harus diperbaiki terutama BAB II	
	8. Des 2022	Ace Outline	

Dosen Pembimbing

**Nety Hermawati, S.H, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa ybs,

**Nur Fitri**  
NPM. 1702090137



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nur Fitri


Jurusan/Fakultas

: HESy / Syariah

NPM : 1702090137

Semester / TA

: XIII/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Ace APD	

Dosen Pembimbing,



**Nety Hermawati, MA.MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



**Nur Fitri**  
NPM. 1702090137



## FOTO-FOTO PENELITIAN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nur Fitri, lahir pada tanggal 10 Agustus 1996 di Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Yadi dan Ibu Sumarni. Peneliti merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Setia Bakti, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, lulus pada tahun 2007. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 2 Way Seputih Lampung Tengah, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMK Paramarta 2 Seputih Banyak, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.